



## **PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II NOMOR : W11.U23/224.A/HT.01.10/I/2019**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diresmikannya Pengadilan Negeri Cikarang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2018, pelantikan Ketua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 26 Oktober 2018, pelantikan Wakil Ketua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 Oktober 2018 serta pelantikan pejabat struktural Pengadilan Negeri Cikarang, oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dan mulai beroperasinya Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 Oktober 2018 untuk ketertiban administrasi keuangan perdata dan kelancaran proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Cikarang, maka perlu segera dibuatkan pedoman untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perdata dan biaya panggilan, pemberitahuan oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti ;
- b. bahwa sehubungan adanya Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 218/SEK/KU.04.2/01/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penatausahaan PNBPN;
- c. bahwa Pasal 57A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan:
- (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara;
  - (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
  - (3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara;
  - (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan

oleh Mahkamah Agung;

(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya hak kepaniteraan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun terdapat jenis pendapatan yang tidak diperkenankan untuk dipungut lagi, yaitu Akun 423411 Pendapatan Legalisasi Tandatangan, berupa jenis penerimaan Legalisasi Tandatangan dengan tarif Rp.10.000,- per putusan dan jenis penerimaan Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil dengan tariff Rp. 5.000,- per putusan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 73 ayat (5);
- e. bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tersebut, biaya hak kepaniteraan terdiri 2 (dua) golongan, hak kepaniteraan dan hak kepaniteraan lainnya;

Hak kepaniteraan, meliputi biaya:

- (1) biaya pendaftaran gugatan/permohonan, per perkara Rp.30.000,00
- (2) biaya pendaftaran permohonan banding, per perkara Rp.50.000,00
- (3) biaya pendaftaran permohonan kasasi, per perkara Rp.50.000,00
- (4) biaya pendaftaran permohonan peninjauan kembali, per perkara Rp.200.000,00
- (5) biaya pendaftaran permohonan Hak Uji Materiil, per perkara Rp.50.000,00
- (1) Penyerahan salinan putusan/penetapan pengadilan, per lembar Rp.300,00
- (2) Hak redaksi, per putusan/penetapan Rp.5.000,00
- (3) Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan, per berkas Rp.5.000,00
- (4) Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan, per penetapan Rp.25.000,00
- (5) Melakukan penjualan di muka umum/lelang atas perintah pengadilan, per penetapan Rp.25.000,00
- (6) Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan, per putusan/berita acara Rp.5.000,00
- (7) Pencatatan sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di

dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.5.000,00

- (8) Pencatatan penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita, per akta Rp.5.000,00
  - (9) Pencatatan penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas, Rp.5.000,00
  - (10) Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.5.000,00
  - (11) Pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di pengadilan, per akta Rp.5.000,00
  - (12) Biaya pembuatan surat kuasa insidentil, per surat kuasa Rp.5.000,00
  - (13) Pengesahan surat di bawah tangan, per surat Rp.5.000,00
  - (14) Uang leges, per putusan/penetapan Rp.3.000,00.
- f. bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, apabila terdapat sisa biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses perkara, maka biaya tersebut:
- (1) Wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak;
  - (2) Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUH.Perdata)
  - (3) Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara;
- g. bahwa mengenai biaya proses penyelesaian perkara, dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, adalah: "Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara";
- h. bahwa menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tersebut "Seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI";

- i. bahwa pengelola biaya proses pada Pengadilan Negeri Cikarang merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5, 6, dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tersebut, yakni:
  - (1) Pengelola Biaya Proses adalah Panitera;
  - (2) Pembuat Komitmen Biaya Proses ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan pengelolaan biaya proses;
  - (3) Bendahara Biaya Proses adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan penatausahaan biaya proses;
- j. bahwa mengenai besaran biaya proses pada Mahkamah Agung, ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:
  - (1) Kasasi perkara perdata, sebesar Rp.500.000,00
  - (2) Peninjauan Kembali perkara perdata, sebesar Rp.2.500.000,00
  - (3) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (keberatan Hak Uji Materiil) sebesar Rp.1.000.000,00sedangkan besaran biaya proses pada pengadilan tingkat banding, ditentukan dalam ayat (2), sebagai berikut: "Besarnya biaya proses pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 kecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar Rp.250.000,00;
- k. bahwa khusus biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat (4));
- l. bahwa mengenai biaya proses pada pengadilan tingkat pertama, ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "Besaran panjar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- m. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, perlu ditetapkan panjar biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Cikarang ;
- n. Biaya proses penyelesaian perkara, selanjutnya disebut biaya proses, adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Cikarang yang dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara;
- o. bahwa biaya proses meliputi komponen: bea meterai, hak kepaniteraan, biaya administrasi, biaya penyempahan, biaya panggilan atau pemberitahuan, biaya pemeriksaan setempat;

- p. bahwa surat putusan dalam perkara perdata merupakan dokumen yang memenuhi klasifikasi surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata sehingga menjadi objek bea meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, besaran meterai dokumen tersebut ditetapkan Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
- q. bahwa mengenai hak kepaniteraan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, meliputi biaya:
- (1) biaya pendaftaran gugatan/permohonan, per perkara Rp.30.000,00
  - (2) biaya pendaftaran permohonan banding, per perkara Rp.50.000,00
  - (3) biaya pendaftaran permohonan kasasi, per perkara Rp.50.000,00
  - (4) biaya pendaftaran permohonan peninjauan kembali, per perkara Rp.200.000,00
  - (5) biaya pendaftaran permohonan hak uji materiil, per perkara Rp.50.000,00
- r. bahwa mengenai hak kepaniteraan lainnya, ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008, yaitu:
- (1) Penyerahan salinan putusan/penetapan pengadilan, per lembar Rp.300,00
  - (2) Hak Redaksi, per putusan/penetapan Rp.5.000,00
  - (3) Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan, per berkas Rp.5.000,00
  - (4) Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan, per penetapan Rp.25.000,00
  - (5) Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan, per penetapan Rp.25.000,00
  - (6) Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan, per putusan/berita acara Rp.5.000,00
  - (7) Pencatatan sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.5.000,00
  - (8) Pencatatan penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita, per akta Rp.5.000,00

- (9) Pencatatan penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas, Rp.5.000,00
  - (10) Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.5.000,00
  - (11) Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di pengadilan, per akta Rp.5.000,00
  - (12) Biaya pembuatan surat kuasa insidentil, per surat kuasa Rp.5.000,00
  - (13) Pengesahan surat di bawah tangan, per surat Rp.5.000,00
  - (14) Uang Leges, per putusan/penetapan Rp.3.000,00
- s. bahwa jenis perkara perdata pada Pengadilan Negeri Cikarang meliputi:
- (1) Perkara permohonan;
  - (2) Perkara gugatan sederhana;
  - (3) Perkara gugatan;
  - (4) Perkara perlawanan atas putusan verstek;
  - (5) Perkara perlawanan pihak ketiga;
  - (6) Perkara permohonan banding;
  - (7) Perkara permohonan kasasi;
  - (8) Perkara permohonan peninjauan kembali;
  - (9) Perkara permohonan sita jaminan;
  - (10) Perkara permohonan sita eksekutorial;
  - (11) Perkara permohonan teguran/aanmaning;
  - (12) Perkara permohonan eksekusi;
  - (13) Perkara permohonan lelang;
  - (14) Perkara konsinyasi;
- t. bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 7 Agustus 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan: “Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara”;
- u. bahwa Pasal 121 ayat (1) HIR, menentukan: “Sesudah surat gugatan dituliskan oleh Panitera dalam daftar yang diuntuk bagi itu, maka ketua menentukan hari persidangan, dan ia menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu disertai oleh saksi-saksi dan dengan membawa serta segala surat yang hendak dipergunakannya”;

- v. bahwa Pasal 182 Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), menentukan:  
“Hal menghukum untuk membayar ongkos hanya boleh dilakukan tentang:
- (1) Ongkos kantor Panitera Pengadilan dan ongkos meterai yang perlu dipakai dalam perkara itu;
  - (2) Ongkos saksi, orang ahli dan juru bahasa, terhitung juga ongkos sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa pihak yang minta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian itu juga, tiada boleh menuntut bayaran penyaksian yang lebih itu kepada lawannya;
  - (3) Ongkos pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain;
  - (4) Gaji pejabat yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat Juru Sita yang lain;
  - (5) Ongkos yang tersebut pada Pasal 138 ayat keenam; Pasal 138 ayat (6) berbunyi: “Segala belanja harus dibayar kepada si penyimpan oleh pihak yang memasukkan surat yang dibantah itu, banyaknya belanja itu ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang memutuskan perkara itu”;
  - (6) Gaji yang harus dibayar kepada Panitera atau pejabat lain karena menjalankan putusan; semuanya itu menurut peraturan dan tarif yang telah ada atau yang akan ditetapkan kemudian oleh Presiden (Menteri Kehakiman), dan jika tidak ada, menurut taksiran Ketua Pengadilan Negeri”.
- w. bahwa Pasal 390 HIR mengatur tentang kepada siapa Jurusita menyampaikan tiap-tiap surat panggilan apabila yang bersangkutan tidak dijumpai di alamat (kepada Kepala Desa atau Lurah), atau yang bersangkutan meninggal dunia (kepada ahli warisnya atau jika ahli warisnya tidak dikenal, kepada Kepala Desa tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu), dan atau tidak diketahui tempat tinggalnya (kepada Bupati dalam daerahnya terletak tempat tinggal Peggugat);
- x. bahwa Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur tentang ganti rugi tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah akan dititipkan di pengadilan negeri apabila pemilik tanah menolak harga yang ditentukan;
- y. bahwa berdasarkan Pasal 1407 KUH Perdata, “Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan sesuai undang-undang”;
- z. bahwa mengenai biaya panggilan atau pemberitahuan yang dibayarkan sebagai upah Jurusita, ditentukan berdasarkan kondisi transportasi umum, jarak tempuh dari kantor Pengadilan Negeri Cikarang, dan kondisi medan geografis, dibagi dalam 5 (lima) zona / radius :

(1) Zona / Radius I	:0 – 1 Km	:Rp. 100.000,00
(2) Zona / Radius II	:10 – 30 Km	:Rp. 150.000,00
(3) Zona / Radius III	:31 – 50 Km	:Rp. 200.000,00
(4) Zona / Radius IV	:51 – 70 Km	:Rp. 250.000,00
(5) Zona / Radius Khusus :		Rp. 300.000,00

Keterangan:

Disebut zona/radius khusus karena ada penambahan biaya untuk tingkat kesulitan menuju lokasi, seperti melalui sungai, perbukitan, dan pegunungan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
  6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad Nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
  7. Staatsblaad Nomor 44 tahun 1941 tentang Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
  9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan sederhana;
  11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II**

**TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA  
PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II ;**

- Kesatu : Bahwa biaya proses meliputi komponen:
- (1) Bea materai;
  - (2) Hak kepaniteraan;
  - (3) Biaya alat tulis kantor;
  - (4) Biaya panggilan atau pemberitahuan;
  - (5) Biaya pemeriksaan setempat;
  - (6) Biaya pos;
  - (7) Biaya sumpah;
- Kedua : Bea meterai per putusan/penetapan Rp.6.000,00
- Ketiga : Hak-hak kepaniteraan meliputi biaya:
- a. Biaya pendaftaran gugatan atau permohonan, per perkara Rp.30.000,00
  - b. Biaya pendaftaran permohonan banding, per perkara Rp.50.000,00
  - c. Biaya pendaftaran permohonan kasasi, per perkara Rp.50.000,00
  - d. Biaya pendaftaran permohonan peninjauan kembali, per perkara Rp.200.000,00
  - e. Biaya pendaftaran permohonan hak uji materiil, per perkara Rp.50.000,00
  - f. Penyerahan salinan putusan/penetapan pengadilan, per lembar Rp.300,00
  - g. Hak redaksi, per putusan/penetapan Rp.5.000,00
  - h. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan, per berkas Rp.5.000,00
  - i. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan, per penetapan Rp.25.000,00
  - j. Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan, per penetapan Rp.25.000,00
  - k. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan, per putusan/berita acara Rp.5.000,00
  - l. Pencatatan Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.5.000,00
  - m. Pencatatan penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita, per akta Rp.5.000,00
  - n. Pencatatan penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas, Rp.5.000,00
  - o. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.5.000,00
  - p. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di

- Pengadilan, per akta Rp.5.000,00
- q. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil, per surat kuasa Rp.5.000,00
  - r. Pengesahan surat di bawah tangan, per surat Rp.5.000,00
  - s. Uang leges, per putusan/penetapan Rp.3.000,00
  - t. Biaya pos Rp.20.000,00
  - u. Biaya sumpah Rp.20.000,00
- Keempat : (1) Biaya panggilan/pemberitahuan sebagai upah Jurusita, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Juru Sita/Juru Sita Pengganti ditunjuk oleh Panitera;
- Kelima : Biaya pemeriksaan setempat sudah termasuk biaya pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dan biaya transportasi dari kantor pengadilan ke tempat/lokasi persidangan setempat pulang pergi, dimana besarnya biaya pemeriksaan setempat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- Keenam : (1) Perincian besarnya panjar biaya proses sesuai jenis perkara perdata, terlampir dalam lampiran II surat keputusan ini;
- (2) Uang panjar biaya proses wajib disetorkan ke rekening Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang Nomor Rekening :13301300004563 atas nama RPL 171 PDT untuk Biaya Perkara PN CIKARANG;
- (3) Bukti penyetoran uang panjar biaya proses dari Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang, diserahkan kepada Bendahara Biaya Proses Pengadilan Negeri Cikarang untuk diganti dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
- Ketujuh : Hak-hak kepaniteraan disetorkan kepada Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Kedelapan : Biaya administrasi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain:
- (1) Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai;
  - (2) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi;
  - (3) Percepatan penyelesaian perkara;
- Kesembilan : 1. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 07 Januari 2019 dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perubahan;
2. Untuk perkara yang sudah terdaftar sebelum tanggal sebagaimana pada angka 1, masih memakai panjar biaya perkara yang lama;

Ditetapkan di Cikarang  
Pada tanggal 07 Januari 2019  
KETUA

I PUTU GEDE ASTAWA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II  
NOMOR **W11.U23/224.A/HT.01.10/II/2019**  
TANGGAL 07 JANUARI 2019

**PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II**

**BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN**

**ZONA / RADIUS I : ..... Rp. 100.000,00**

**a. KECAMATAN CIKARANG PUSAT, KABUPATEN BEKASI;**

Kelurahan Cicau, Kelurahan Hegarmukti, Kelurahan Jaya Mukti, Kelurahan Pasir Ranji, Kelurahan Sukamantri, Kelurahan Sukamahi, Kelurahan Pasir Tanjung;

**b. KECAMATAN CIKARANG UTARA, KABUPATEN BEKASI;**

Kelurahan Cikarang Kota, Kelurahan Harjamekar, Kelurahan Karangasih, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Karangharja, Kelurahan Mekarmukti, Kelurahan Pasir Gombang, Kelurahan Simpangan, Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Waluya, Kelurahan Wangunharja

**c. KECAMATAN CIKARANG SELATAN, KABUPATEN BEKASI;**

Kelurahan Ciantra, Kelurahan Cibatu, Kelurahan Pasir Sari , Kelurahan Sukadami, Kelurahan Sukaresmi, Kelurahan Sukasejati, Kelurahan Serang ;

**d. KECAMATAN CIKARANG BARAT, KABUPATEN BEKASI;**

Kelurahan Cikedokan, Kelurahan Danau Indah, Kelurahan Gandamekar, Kelurahan Gandasari, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Kalijaya, Kelurahan Mekarwangi, Kelurahan Sukadanau, Kelurahan Telaga Asih, Kelurahan Telaga Murni, Kelurahan Telajung ;

**e. KECAMATAN CIKARANG TIMUR, KABUPATEN BEKASI;**

Kelurahan Cipayung, Kelurahan Hegarmanah, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Jatireja, Kelurahan Karangsari, Kelurahan Lambangsari, Kelurahan Sertajaya, Kelurahan Tanjungbaru ;

**f. KECAMATAN SUKATANI, KABUPATEN BEKASI;**

Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Sukasih, Kelurahan Sukarma, Kelurahan Sukahurip, Kelurahan Sukamanah, Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Sukarukun ;

**g. KECAMATAN SUKAWANGI, KABUPATEN BEKASI;**

Kelurahan Sukabudi, Kelurahan Sukadaya, Kelurahan Sukakerta, Kelurahan Sukamekar, Kelurahan Sukaringin, Kelurahan Sukatenang, Kelurahan Sukawangi ;

**h. KECAMATAN BOJONG MANGGU, KABUPATEN BEKASI;**

Kelurahan Bojong Manggu, Kelurahan Karang Indah, Kelurahan Karang Mulya, Kelurahan Medalkrisna, Kelurahan Sukabungah, Kelurahan Sukamukti ;

**ZONA / RADIUS II : .....**

**Rp. 150.000,00**

- a. **KECAMATAN CIBITUNG, KABUPATEN BEKASI ;**  
Desa Cibuntu, Desa Kertamukti, Desa Muktiwari, Desa Sarimukti, Desa Sukajaya, Desa Wanajaya, Desa Wanasari.
- b. **KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI;**  
Desa Jatimulya, Desa Lambang Jaya, Desa Lambang Sari, Desa Mangunjaya, Desa Mekarsari, Desa Setiadarma, Desa Setiamekar, Desa Sumberjaya, Desa Tambun, Desa Tridayasakti.
- c. **KECAMATAN TAMBUN UTARA, KABUPATEN BEKASI;**  
Desa Jalenjaya, Desa Karangsataria, Desa Satriaajaya, Desa Satriamekar, Desa Sriamur, Desa Srijaya, Desa Srimahi, Desa Srimukti, Desa Gabus, Desa Pulo Puter.
- d. **KECAMATAN SETU, KABUPATEN BEKASI;**  
Desa Burangkeng, Desa Cibening, Desa Cijengkol, Desa Cikarangeman, Desa Cileduk, Desa Kertarahayu, Desa Lubangbuaya, Desa Muktijaya, Desa Ragemanunggal, Desa Taman Rahayu, Desa Taman Sari.
- e. **KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI;**  
Desa Sukabakti, Desa Sukamaju, Desa Sukamantri, Desa Sukarahayu, Desa Sukaraja, Desa Sukarapih, Desa Sukawijaya, Desa.
- f. **KECAMATAN PEBAYURAN, KABUPATEN BEKASI;**  
Desa Bantarjaya, Desa Bantarsari, Desa Karangharja, Desa Karanghaur, Desa Karangjaya, Desa Karangpatri, Desa Karangreja, Desa Kertajaya, Desa Karangsegar, Desa Kertasari, Desa Sumber Reja, Desa Sumber Sari, Desa Sumber Urip .
- g. **KECAMATAN KEDUNGWARINGIN, KABUPATEN BEKASI;**  
Desa Bojongsari, Desa Karangharum, Desa Karangmekar, Desa Karangsambung, Desa Kedungwaringin, Desa Mekarjaya, Desa Waringin Jaya.
- h. **KECAMATAN SERANG BARU, KABUPATEN BEKASI;**  
Desa Cilangkara, Desa Jayamulya, Desa Jayasampurna, Desa Nagacipta, Desa Nagasari, Desa Sirnajaya, Desa Sukaragam, Desa Sukasari ;.
- i. **KECAMATAN CIBARUSAH, KABUPATEN BEKASI;**  
Desa Cibarusah Jaya, Desa Cibarusah Kota, Desa Ridogalih, Desa Ridomanah, Desa Sindang Mulya, Desa Sirnajati, Desa Wibawamukti ;.
- j. **KECAMATAN KARANG BAHAGIA KABUPATEN BEKASI;**  
Desa Karanganyar, Desa Karang Bahagia, Desa Karang Mukti, Desa Karangrahayu, Desa Karangsatu, Desa Karangsentsosa, Desa Karangsetra, Desa Sukaraya ;.
- k. **KECAMATAN SUKA KARYA, KABUPATEN BEKASI;**  
Desa Sukaindah, Desa Sukajadi, Desa Sukakarya, Desa Sukakersa, Desa Sukamakmur, Desa Sukamurni, ;.

**ZONA / RADIUS III : .....**

**Rp. 200.000,00**

- a. **KECAMATAN CABANG BUNGIN, KABUPATEN BEKASI;**  
Desa Jaya Sakti, Desa Jaya Laksana, Desa Lenggah Jaya, Desa Lenggah Sari, Desa Setiajaya, Desa Sindangjaya, Desa Sindangsari ;.

b. **KECAMATAN BABELAN, KABUPATEN BEKASI;**

Desa Babelan, Desa Bahagia, Desa Buni Bakti, Desa Huripjaya, Desa Kebalen, Desa Kedungjaya, Desa Kedungpengawas, Desa Muara Bakti, Desa Pantai Hurip ;

**ZONA / RADIUS IV : ..... Rp. 250.000,00**

a. **KECAMATAN TARUMA JAYA KABUPATEN BEKASI;**

Desa Pahlawan Setia, Desa Pantai Makmur, Desa Pusaka Rakyat, Desa Samudera Jaya, Desa Segara Makmur, Desa Setia Asih, Desa Setiamulya.

**ZONA / RADIUS KHUSUS : ..... Rp. 300.000,00**

a. **KECAMATAN MUARA GEMBONG, KABUPATEN BEKASI;**

Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Bakti, Desa Pantai Mekar,.

**CATATAN :**

- Biaya panggilan/pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang (delegasi) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Biaya radius panggilan/pemberitahuan ditentukan berdasarkan jarak (KM);
- Biaya radius khusus ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan menuju lokasi, seperti melalui sungai, perbukitan, dan pegunungan;
- Penetapan radius panggilan/pemberitahuan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 Oktober **2018**, akan tetapi untuk perkara yang sudah terdaftar tetap menggunakan radius panggilan/pemberitahuan yang lama;

Ditetapkan di Cikarang  
Pada tanggal 07 Januari 2019  
KETUA

I PUTU GEDE ASTAWA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II  
 NOMOR **W11.U23/224.A/HT.01.10/II/2019**  
 TANGGAL 07 JANUARI 2019

**PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA  
 PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II**

No	JENIS PERKARA	BIAYA TETAP	BIAYA TIDAK TETAP
1.	Permohonan	<u>Biaya Tetap :</u> Pendaftaran Rp. 30.000,00 Biaya Proses Rp. 50.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Materai Rp. 6.000,00	<u>Biaya Tidak Tetap :</u> Panggilan Pemohon 2x besarnya biaya Panggilan sesuai radius
2.	Gugatan Sederhana	<u>Biaya Tetap :</u> Pendaftaran Rp. 30.000,00 Biaya Proses Rp. 75.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Materai Rp. 6.000,00	<u>Biaya Tidak Tetap :</u> <input type="checkbox"/> Panggilan penggugat 1 x besarnya biaya panggilan sesuai radius. <input type="checkbox"/> Panggilan tergugat 2 x besarnya biaya panggilan sesuai radius. <input type="checkbox"/> PNPB Penyerahan Surat Gugatan Rp. 5.000,- X Jumlah Pihak Tergugat
3.	a. Gugatan b. Perlawanan atas putusan <i>Verstek</i> ( <i>Verzet</i> ) c. Perlawanan Pihak Ketiga d. Perlawanan Terhadap Eksekusi	<u>Biaya Tetap :</u> Pendaftaran Rp. 30.000,00 Biaya Proses Rp. 75.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Materai Rp. 6.000,00	<u>Biaya Tidak Tetap :</u> <input type="checkbox"/> Panggilan penggugat 4 x besarnya biaya panggilan sesuai radius. <input type="checkbox"/> Panggilan tergugat 5 x besarnya biaya panggilan sesuai radius. <input type="checkbox"/> PNPB Penyerahan Surat Gugatan Rp. 5.000,- X Jumlah Pihak Tergugat. Keterangan <input type="checkbox"/> Setiap penambahan 1 (satu) pihak ditambah sesuai jarak jauhnya domisili pihaknya <input type="checkbox"/> Biaya pemeriksaan setempat disesuaikan dengan radius dimana objek berada <input type="checkbox"/> Biaya panggilan / pemberitahuan melalui koran 1 x Rp. 1.500.000,-
4	Permohonan Banding	<u>Biaya Tetap :</u> Pendaftaran Rp. 50.000,00 Biaya Banding Rp. 150.000,00 Biaya Kirim Uang dan berkas Rp. 150.000,00	<u>Biaya Tidak Tetap :</u> <input type="checkbox"/> Biaya pemberitahuan dan penyerahan memori / kontra memori banding dihitung berdasarkan jumlah para pihak dikalikan besarnya biaya panggilan sesuai radius <input type="checkbox"/> PNPB penyerahan memori/kontra memori Rp. 5.000,- x Jumlah Pihak
5.	Permohonan kasasi	<u>Biaya Tetap :</u> Pendaftaran Rp. 50.000,00 Biaya Kasasi Rp. 500.000,00 Biaya Kirim Uang dan berkas Rp. 150.000,00	<u>Biaya Tidak Tetap :</u> <input type="checkbox"/> Biaya pemberitahuan dan penyerahan memori/ kontra memori kasasi dihitung berdasarkan jumlah para pihak dikalikan besarnya biaya panggilan sesuai Radius PNPB penyerahan memori/kontra memori Rp. 5.000,- x Jumlah Pihak
6.	Pemohonan Peninjauan Kembali	<u>Biaya Tetap :</u> Pendaftaran Rp. 200.000,00 Biaya PK Rp. 2.500.000,00 Biaya Kirim Uang dan berkas Rp. 150.000,00	<u>Biaya Tidak Tetap :</u> <input type="checkbox"/> Biaya pemberitahuan dan penyerahan memori PK/ jawaban memori PK dihitung berdasarkan jumlah para pihak dikalikan besarnya

			<p>biaya panggilan sesuai Radius.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> PNBPM penyerahan memori/kontra memori Rp. 5.000,- x Jumlah Pihak</li> <li><input type="checkbox"/> Jika pihak yang dipanggil/diberitahukan lebih dari satu dan berada di alamat yang sama, biaya yang dibebankan hanya untuk satu pihak;</li> <li><input type="checkbox"/> Biaya panggilan/pemberitahuan/penyerahan kepada pihak yang berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang (delegasi) dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari biaya yang harus dibayarkan kepada Pengadilan Pelaksana Delegasi;</li> </ul>
7.	Permohonan Sita Jaminan	<p><u>Biaya Tetap :</u>  Pencatatan Rp. 25.000,00  Materai Rp . 6.000,00</p> <p><u>Biaya Tidak Tetap :</u>  Transportasi Rp. 500.000,00  2 saksi Rp. 400.000,00  Juru Sita Rp. 350.000,00  Pend.Sita  BPN Rp. 150.000,00</p>	<p>Biaya sita jaminan (CB) minimal Rp. 1.436.000,- untuk satu sertifikat, namun dalam keadaan obyek tertentu ditaksir kemudian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Disesuaikan dengan keadaan wilayah obyek yang disita (radius)</li> <li><input type="checkbox"/> Biaya sita jaminan (CB) lebih dari satu sertifikat dan berada dalam satu obyek/ tambahan biaya Rp.750.000,- sedangkan untuk obyek sertifikat yang berada di Zona lain per sertifikat, untuk keadaan obyek tertentu juga diperhitungkan dengan keadaan dari wilayah obyek yang disita/ditambah biaya transporstasi</li> </ul>
8.	Permohonan eksekusi a) Tahap Teguran/ Aanmaning  b) Tahap Sita/ Eksekusi  c) Lelang Eksekusi	<p><u>Biaya Tetap :</u>  Pencatatan Rp. 25.000,00  Redaksi Rp. 5.000,00  Materai Rp. 6.000,00</p> <p><u>Biaya Tidak Tetap :</u>  Panggilan 3 x Rp. 250.000,00  Fotocopy dll Rp. 150.000,00</p> <p><u>Biaya Tetap :</u>  Pencatatan Rp. 25.000,00  Redaksi Rp. 5.000,00  Materai Rp. 6.000,00</p> <p><u>Biaya Tidak Tetap :</u>  Transportasi Rp. 500.000,00  2 saksi Rp. 400.000,00  Jurusita Rp. 350.000,00  Desa/Kel/Pen.Bts Rp. 200.000,00  Pend.Sita BPN Rp. 50.000,00</p> <p><u>Biaya Tetap :</u>  Pencatatan Rp. 25.000,00  Redaksi Rp. 5.000,00  Materai Rp. 6.000,00</p> <p><u>Biaya Tidak Tetap :</u>  Iklan 2x Rp. 3.000.000,00  Jurusita Rp. 700.000,00</p>	<p>Rp. 1.000.000,- untuk tiga teguran selebihnya diperhitungkan kemudian dengan memperhitungkan keadaan subyek yang bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Minimal Rp. 1.500.000,- dalam keadaan obyek tertentu untuk satu sertifikat, untuk lebih dari satu sertifikat ditambah biaya normal Rp. 100.000.- per sertifikat.</li> <li><input type="checkbox"/> Untuk obyek sita dalam keadaan dan situasi tertentu dari obyek yang disita juga mengingat letak obyek diperhitungkan kemudiam.</li> <li><input type="checkbox"/> Disesuaikan dengan keadaan wilayah obyek yang disita (radius)</li> <li><input type="checkbox"/> Biaya lain yang mungkin harus dikeluarkan selain besarnya panjar yang ditentukan diperhitungkan kemudian dengan memperhatikan keadaan situasi dan kondisi di lapangan.</li> <li><input type="checkbox"/> Biaya sewa tempat penitipan barang, keamanan, alat berat, diperhitungkan tersendiri dan menjadi beban dari pihak pemohon eksekusi.</li> </ul>

	d) Eksekusi Pengosongan	<p>Juru lelang Rp. 500.000,00  Transportasi Rp. 250.000,00  Srt.ket Harga Tanah Rp.200.000,00  SKPT dari BPN Rp. 150.000,00  Dok lelang Rp. 250.000,00  Pemberitahuan Rp. 414.000,00  Lelang&amp;Fotocopy</p> <p><u>Biaya Tetap :</u>  Pencatatan Rp. 25.000,00  Redaksi Rp. 5.000,00  Materai Rp. 6.000,00</p> <p><u>Biaya Tidak Tetap :</u>  Pemberitahuan Rp. 250.000,00  Pemohon Pemberitahuan Rp. 250.000,00  Termohon Kirim Surat Rp. 500.000,00  Bantuan Pengamanan Rp. 2.000.000,00  Konsumsi Rapat Rp. 1.000.000,00  Jurusita 2 saksi Rp. 1.000.000,00  Transportasi Rp. 1.500.000,00  Fotocopy dll Rp. 964.000,00</p>	
9.	Konsinyasi	<p><u>Biaya Tetap :</u>  Pendaftaran Rp. 30.000,00  Proses Rp. 50.000,00  Redaksi Rp. 10.000,00  Materai Rp. 12.000,00</p> <p><u>Biaya Tidak Tetap :</u>  Transportasi Rp. 500.000,00  2 saksi Rp. 500.000,00  Jurusita Rp. 350.000,00  Fotocopy Rp. 48.000,00</p>	<p>Rp. 1.500.000,- biaya minimal untuk satu penawaran selebihnya diperhitungkan kemudian dengan memperhitungkan keadaan subyek yang bersangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya panggilan P (2)</li> <li>- Biaya panggilan T (2)</li> </ul> <p>Disesuaikan zona alamat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya tidak tetap dihitung per Termohon dan dapat bertambah sesuai jumlah Termohon</li> </ul>
10.	Pemeriksa Setempat 1. Zona I 2. Zona II 3. Zona III 4. Zona IV 5. Zona Khusus	<p>Biaya pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan setempat kepada kepala desa/kelurahan setempat dan biaya transportasi dari kantor pengadilan ke tempat/lokasi persidangan setempat pulang pergi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum termasuk biaya pengamanan dan biaya pengukuran (apabila diperlukan dan menjadi beban para pihak,</li> <li>- Biaya pemeriksaan setempat dihitung perbidang dan dapat bertambah sesuai dengan jumlah bidang tanah/bangunan yang akan dilakukan pemeriksaan setempat</li> </ul>

Ditetapkan di Cikarang  
Pada tanggal 07 Januari 2019  
KETUA

I PUTU GEDE ASTAWA